



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutiyo Alias Toyol Bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 18 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Ngingasrembyong Rt/Rw 02/01 Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Sutiyo Alias Toyol Bin Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTIYO Alias TOYOL bin RUSLAN Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : *“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIYO Alias TOYOL bin RUSLAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (Empat) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- Subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Plastik Klip Berisi 38 Butir Pil LL
 - 1 Plastik Klip Berisi 47 Butir Pil LL
 - 1 botol plastic warna putih berisi 700 butir pil Double L
 - 1 bungkus rokok hijau berisi 105 butir Pil Double L
 - 1 bungkus Rokok sampoerna hijau berisi 95 butir Pil Double LDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooy namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bawa ia Terdakwa **SUTIYO Alias TOYOL bin RUSLAN** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April tahun 2023, bertempat di rumahnya Dusun / Desa Ngingasrembyong Rt. 02 Rw. 01 Kec. Sooko Kab. Mojokerto, berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHAP sebagian besar Saksi –Saksi berada wi wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu Tanggal 22 april 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi HARTOYO dan Saksi YUSUF EFENDI mebdapatkan informasi bahwa di Jalan raya Desa Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang ada orang laki laki dalam keadaan mabuk dan saki melakukan penyeleidikan setelah berada dilokasi ditemukan Saksi MUHAMMAD NAFIK yang dalam keadaan mabuk lalu di geledah ditemukan barang bukti berupa 2 2 buah plastic berisi pil doble L masing-masing berisi 47 butir dan 38 butir total sebanyak 85 butir sealnjutnya ditanya kepada Saksi MUHAMMAD NAFIK dan Saksi MUHAMMAD NAFIK mengakui telah membeli dari Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib melakukan pengembangan dan penangkapan di rumah Terdakwa di rumahnya Dusun / Desa Ngingasrembyong Rt. 02 Rw. 01 Kec. Sooko Kab. Mojokerto Saksi HARTOYO dan Saksi YUSUF EFENDI (masing-masing anggota Polsek kesamben) pada hari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 botol plastik warna putih berisi 700 butir pil LL. 1 bungkus rokok sampoerna hijau berisi 105 butir pil LL dalam kemasan plastic klip kecil dan 1 bungkus rokok sampoerna hijau berisi 95 butir pil LL dalam kemasan plastic klip kecil.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari sdr. BUDI sebanyak 1000 butir dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dilakukan interrogasi Terdakwa juga telah mengedarkan / menjual pil double L tersebut kepada Saksi MUHAMMAD FAIK sebanyak sebanyak 100 butir pil double L dengan harga Rp. 200.000,-
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03623/NOF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SODIQ PRATOMO, atas nama Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 0814/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yusuf Efendi, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan ada masalah Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
- Bawa Saksi meiakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 14.45 WIB di rumahnya Dsn./Ds. Ngingasrembyong RT.02 RW.01 Kec. Sooko Kab. Mojokerto, Terdakwa Saksi tangkap sehubungan dengan mengedarkan obat keras jenis Pil LL;
- Bawa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) botol plastik wama putih berisi 700 (tujuh ratus) butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau berisi 105 (seratus lima) butir pil LL dalam kemasan plastik klip kecil dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau berisi 95 (sembilan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) butir pil LL dalam kemasan plastik klip kecil;

- Bawa Saksi bisa mengetahui Terdakwa telah mengedarkan Pil double LL berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang ada seorang laki-laki dalam keadaan mabuk dan diduga hendak memasuki rumah/pekarangan warga, selanjutnya Saksi bersama petugas piket yang lain mendatangi lokasi sebagaimana yang diinformasikan masyarakat, dan memang benar temyata ada seorang laki-laki dalam keadaan mabuk yang kemudian kami amankan dan membawanya ke kantor Polsek Kesamben, setelah itu Saksi menanyakan identitasnya namun yang bersangkutan menjawab tidak karuan karena masih dalam keadaan mabuk, lalu Saksi bersama petugas piket yang lain mengeledah celananya dan mendapati KTP atas nama MUHAMMAD FAIK NIK 3517120402940002, Jenis kelamin Laki-laki, umur 29 tahun, tempat lahir Jombang, tanggal 04 Februari 1994, Agama Islam, Pendidikan umum terakhir SD, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Dsn. Segungan RT.03 RW.01 Ds. Jombok Kec. Kesamben Kab. Jombang, serta 2 (dua) buah plastik klip berisi Pil LL masing-masing berisi 47 butir dan 38 butir atau totalnya 85 butir, setelah itu kami menanyakan asal-usul obat keras tersebut dan dijawab dari membeli kepada seorang bermama panggilan TOYOL alamat Ds. Ngingasrembyong Kec. Sooko Kab. Jombang sebanyak 100 butir;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijinya dari pejabat yang berwenang;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan / apoteker;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Hartono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi meiakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 14.45 WIB di rumahnya Dsn./Ds. Ngingasrembyong RT.02 RW.01 Kec. Sooko Kab. Mojokerto, Terdakwa Saksi tangkap sehubungan dengan mengedarkan obat keras jenis Pil LL;
- Bawa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) botol plastik wama putih berisi 700 (tujuh ratus) butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau berisi 105 (seratus lima) butir pil LL dalam kemasan plastik klip kecil dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau berisi 95 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) butir pil LL dalam kemasan plastik klip kecil;

- Bawa Saksi bisa mengetahui Terdakwa telah mengedarkan Pil double LL berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang ada seorang laki-laki dalam keadaan mabuk dan diduga hendak memasuki rumah/pekarangan warga, selanjutnya Saksi bersama petugas piket yang lain mendatangi lokasi sebagaimana yang diinformasikan masyarakat, dan memang benar temyata ada seorang laki-laki dalam keadaan mabuk yang kemudian kami amankan dan membawanya ke kantor Polsek Kesamben, setelah itu Saksi menanyakan identitasnya namun yang bersangkutan menjawab tidak karuan karena masih dalam keadaan mabuk, lalu Saksi bersama petugas piket yang lain mengeledah celananya dan mendapati KTP atas nama MUHAMMAD FAIK NIK 3517120402940002, Jenis kelamin Laki-laki, umur 29 tahun, tempat lahir Jombang, tanggal 04 Februari 1994, Agama Islam, Pendidikan umum terakhir SD, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Dsn. Segungan RT.03 RW.01 Ds. Jombok Kec. Kesamben Kab. Jombang, serta 2 (dua) buah plastik klip berisi Pil LL masing-masing berisi 47 butir dan 38 butir atau totalnya 85 butir, setelah itu kami menanyakan asal-usul obat keras tersebut dan dijawab dari membeli kepada seorang bermama panggilan TOYOL alamat Ds. Ngingasrembyong Kec. Sooko Kab. Jombang sebanyak 100 butir;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan / apoteker;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengedaran pil double L;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 14.45 WIB di rumah Terdakwa Dsn. / Ds. Ngingasrembyong RT.02 RW.01 Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
- Bawa barang bukti berupa sebanyak 1 kemasan botol wama putih yang mana setelah dihitung sejumlah 700 (tujuh ratus) butir, serta sudah dalam kemasan plastik klip kecil yang Terdakwa masukkan ke dalam 2 (buah) bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampuma Hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir, yang mana barang tersebut diketemukan di dalam laci tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual Pil double LL dengan harga Rp. 200.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 B (kemasan berisi 100 butir) kepada Sdr. MUHAMMAD FAIK, adapun Terdakwa menjualnya dengan cara setiap 1 B berisi 100 butir pil double L Terdakwa bungkus atau kemas menggunakan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, adapun Terdakwa menjualnya tidak menerima uang dari Sdr. MUHAMMAD FAIK melainkan diganti dengan chip permainan online sebanyak 4B yang dikirun ke akun permainan online milik Terdakwa, dan dapat Terdakwa jelaskan pula bahwasannya 1B chip tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L yang Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual tersebut dari keponakan Terdakwa yang bermama BUDI alamat Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kemasan botol wama putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil double L. -
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mendapatkan pil double L tersebut dari BUDI pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sebanyak 1 (satu) kemasan botol wama putih berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan / apoteker;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (Satu) Plastik Klip Berisi 38 Butir Pil LL
- 1 Plastik Klip Berisi 47 Butir Pil LL
- 1 botol plastic warna putih berisi 700 butir pil Double L
- 1 bungkus rokok hijau berisi 105 butir Pil Double L
- 1 bungkus Rokok sampoerna hijau berisi 95 butir Pil Double L
- 1 Unit HP merk Vivo warna hitam
- 1 unit HP merk VIVO Y21T warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03623/NOF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SODIQ PRATOMO, atas nama Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 0814/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena masalah obat keras jenis LL;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 14.45 WIB di rumah Terdakwa Dsn. / Ds. Ngingasrembyong RT.02 RW.01 Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 kemasan botol wama putih yang mana setelah dihitung sejumlah 700 (tujuh ratus) butir, serta sudah dalam kemasan plastik klip kecil yang Terdakwa masukkan ke dalam 2 (buah) bekas bungkus rokok Sampuma Hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir, yang mana barang tersebut diketemukan di dalam laci tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil double LL dengan harga Rp. 200.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 B (kemasan berisi 100 butir) kepada Sdr. MUHAMMAD FAIK, adapun Terdakwa menjualnya dengan cara setiap 1 B berisi 100 butir pil double L Terdakwa bungkus atau kemas menggunakan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, adapun Terdakwa menjualnya tidak menerima uang dari Sdr. MUHAMMAD FAIK melainkan diganti dengan chip permainan online sebanyak 4B yang dikirunkan ke akun permainan online milik Terdakwa, dan dapat Terdakwa jelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwasannya IB chip tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bawa benar Terdakwa mendapatkan pil double L yang Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual tersebut dari keponakan Terdakwa yang bermama BUDI alamat Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kemasan botol wama putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil double L. -
- Bawa benar Terdakwa terakhir kali mendapatkan pil double L tersebut dari BUDI pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sebanyak 1 (satu) kemasan botol wama putih berisi 1000 (senbu) butir;
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03623/NOF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SODIQ PRATOMO, atas nama Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 0814/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta ijin untuk menjual/mengedarkan pil double L atau sediaan farmasi dari pemerintah;.
- Bawa benar Terdakwa belum dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**" ;
2. Unsur "**Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan**";
3. Unsur "**Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang sebagai Subjek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di Persidangan adalah **SUTIYO Alias TOYOL bin RUSLAN**_sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri Persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pil double L Majelis yakini sebagai obat ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Opzet* diartikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja secara tradisional menjadi 3 bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud ;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian ;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi ;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (Vos).;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 14.45 WIB di rumah Terdakwa Dsn. / Ds. Ngingasrembyong RT.02 RW.01 Kec. Sooko Kab. Mojokerto dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kemasan botol wama putih yang mana setelah dihitung sejumlah 700 (tujuh ratus) butir, serta sudah dalam kemasan plastik klip kecil yang Terdakwa masukkan ke dalam 2 (buah) bekas bungkus rokok Sampuma Hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir, yang mana barang tersebut diketemukan di dalam laci tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan pil double L yang Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual tersebut dari keponakan Terdakwa yang bermama BUDI alamat Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kemasan botol wama putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dan Terdakwa terakhir kali mendapatkan pil double L tersebut dari BUDI pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sebanyak 1 (satu) kemasan botol wama putih berisi 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil double LL dengan harga Rp. 200.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 B (kemasan berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 butir) kepada Sdr. MUHAMMAD FAIK, adapun Terdakwa menjualnya dengan cara setiap 1 B berisi 100 butir pil double L Terdakwa bungkus atau kemas menggunakan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, adapun Terdakwa menjualnya tidak menerima uang dari Sdr. MUHAMMAD FAIK melainkan diganti dengan chip permainan online sebanyak 4B yang dikirim ke akun permainan online milik Terdakwa, dan dapat Terdakwa jelaskan pula bahwasannya IB chip tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03623/NOF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SODIQ PRATOMO, atas nama Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 0814/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD FAIK dengan keuntungan memperoleh chip permainan online sebanyak 4B yang dikirim ke akun permainan online milik Terdakwa dimana IB chip tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi jenis pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur " dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double L tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan atau mengedarkan pil double L tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemberar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini, dapat dijatuhi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (Satu) Plastik Klip Berisi 38 Butir Pil LL
- 1 Plastik Klip Berisi 47 Butir Pil LL
- 1 botol plastic warna putih berisi 700 butir pil Double L
- 1 bungkus rokok hijau berisi 105 butir Pil Double L
- 1 bungkus Rokok sampoerna hijau berisi 95 butir Pil Double L

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 Unit HP merk Vivo warna hitam
- 1 unit HP merk VIVO Y21T warna silver

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat keras dan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIYO Alias TOYOL bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu**”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Plastik Klip Berisi 38 Butir Pil LL
 - 1 Plastik Klip Berisi 47 Butir Pil LL
 - 1 botol plastic warna putih berisi 700 butir pil Double L
 - 1 bungkus rokok hijau berisi 105 butir Pil Double L
 - 1 bungkus Rokok sampoerna hijau berisi 95 butir Pil Double L

Dimusnahkan;

- 1 Unit HP merk Vivo warna hitam
- 1 unit HP merk VIVO Y21T warna silver

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. , Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)